



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN CILACAP NOMOR 42 TAHUN 2003 SERI B NOMOR 9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 17 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari pasal 35 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 tahun 2003 tentang Kepelabuhanan dipandang perlu mengatur Retribusi Jasa Kepelabuhanan ;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- :
1. Undang - undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493) ;
 3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 4. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 5. Undang - undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1993 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 26 Seri D Nomor 21).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG RETRIBUSI JASA KEPELABUHAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cilacap ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif ;
- c. Bupati adalah Bupati Cilacap;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pajak Daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- e. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan ;
- f. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan lembaga baik yang berbentuk BUMN, BUMD, Swasta maupun Koperasi ;
- g. Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersil ;
- h. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;

- i. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- j. Wajib Pungut adalah orang atau Badan yang diwajibkan melakukan pemungutan retribusi tertentu ;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi ;
- l. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- m. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan selanjutnya disebut DLKp Pelabuhan adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran ;
- n. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan selanjutnya disebut DLKr Pelabuhan adalah wilayah perairan dan daratan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhanan ;
- o. Pelabuhan adalah Tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan Pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;
- p. Penyelenggara pelabuhan adalah Badan yang diberi izin oleh Pemerintah Daerah untuk mengusahakan kegiatan pelabuhan;
- q. Kapal adalah Kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, mesin atau ditunda, termasuk kendaraan air yang

- berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah ;
- r. Kapal Niaga adalah kapal yang digunakan untuk mengangkut barang, penumpang dan hewan yang berkunjung di pelabuhan untuk kepentingan niaga, termasuk kapal Pemerintah/TNI/POLRI yang mengangkut barang, penumpang dan hewan untuk kepentingan niaga yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran ;
- s. Angkutan Laut Luar Negeri adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan Indonesia ke Pelabuhan luar negeri atau sebaliknya, termasuk melanjutkan kunjungan antar pelabuhan di wilayah perairan laut Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut ;
- t. Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut antar pelabuhan yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut ;
- u. Pandu adalah petugas pelaksana pemanduan yaitu seorang pelaut nautis yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah ;
- v. Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu nakhoda agar olah gerak kapal dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancar ;
- w. Penundaan adalah pekerjaan mendorong, mengawal, menjaga, menarik atau menggandeng kapal yang berolah gerak, untuk bertambat ke atau untuk melepas dari tambatan dermaga, breasting dolphin/pelampung, pinggiran dan kapal lainnya dengan menggunakan kapal tunda ;
- x. Reklamasi adalah kegiatan untuk mengembalikan kondisi daratan yang rusak atau berubah karena abrasi kekondisi semula ;

- y. Pengurugan adalah pekerjaan penimbunan atau pemindahan material pada kawasan pelabuhan ;
- z. Pengerukan adalah pekerjaan penggalian bawah air dan pemindahan material hasil galian pada kolam pelabuhan dan alur pelayaran ;
- aa.Salvage adalah kegiatan pengangkatan kerangka kapal dan atau muatannya baik dalam rangka keselamatan pelayaran maupun tujuan tertentu misalnya pengangkatan benda-benda berharga.

B A B II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Jasa Kepelabuhanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Pemberian Jasa Labuh, Jasa Penundaan dan Pemanduan, serta Izin Pengoperasian Pelsus, Izin Reklamasi/Pengurugan, Izin Kerja Pengerukan, Izin Salvage, Izin Pekerjaan Bawah Air (PBA), Izin Perusahaan Pelayaran, Izin Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), Izin Jasa Pengurusan Trnsportasi (JPT), izin DLKr dan Sewa Perairan.

Pasal 3

Objek Reteribusi adalah Pemberian Jasa Labuh, Jasa Penundaan dan Pemanduan, serta Izin Pengoperasian Pelsus, Izin Reklamasi/Pengurugan, Izin Kerja Pengerukan, Izin Salvage, Izin Pekerjaan Bawah Air (PBA), Izin Perusahaan Pelayaran, Izin Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), Izin Jasa Pengurusan Trnsportasi (JPT), izin DLKr dan Sewa Perairan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan Jasa Labuh, Jasa Penundaan dan Pemanduan, serta Izin Pengoperasian Pelsus, Izin Reklamasi/Pengurugan, Izin Kerja Pengerukan, Izin Salvage, Izin Pekerjaan Bawah Air (PBA) Izin Perusahaan Pelayaran, Izin Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), Izin Jasa Pengurusan Transportasi (JPT), izin DLKr dan Sewa Perairan sebagai wajib Retribusi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Jasa Kepelabuhanan digolongkan sebagai retribusi jasa Usaha dan Retribusi Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat Penggunaan Jasa Labuh, Tunda dan Pandu diukur berdasarkan Jumlah per GT/Kunjungan, per gerakan, jenis kapal dan waktu.
- (2) Tingkat Penggunaan Izin Pengoperasian Pelsus, Izin Reklamasi/Pengurugan, Izin Kerja Pengerukan, Izin Salvage, Izin Pekerjaan Bawah Air (PBA) Izin Perusahaan Pelayaran, Izin Ekspedisi

Muatan Kapal Laut (EMKL), Izin Jasa Pengurusan Trnsportasi (JPT), izin DLKr dan Sewa Perairan diukur berdasarkan perberkas permohonan dan atau luas per M2.

BAB V

PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi dimaksudkan untuk:

a.memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya angsuran pinjaman, biaya rutin/priodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa dan biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan Jasa sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) ;

b.menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) atas pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

Pasal 9

- (1) Tarip Retribusi ditetapkan atas Angkutan Laut Dalam Negeri dan Angkutan Laut Luar Negeri
- (2) Angkutan Laut Dalam Negeri dikenakan tarif Retribusi dalam besaran rupiah (RP) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan
- (3) Angkutan Laut Luar Negeri dikenakan tarif Retribusi dalam besaran dollar Amerika (US \$) sebagaimana sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan i
- (4) Angkutan laut Luar negeri dapat dikenakan tarif Angkutan laut Dalam Negeri apabila memenuhi persyaratan :
 - a. Hanya melayani rute pelayaran dalam Negeri Indonesia
 - b. Dioperasikan oleh perusahaan pelayaran Indonesia
 - c. Disewa (charter) oleh perusahaan pelayaran Indonesia dengan minimal jangka waktu sewa (time charter) selama 6 (enam) bulan , jangka waktu sewa ini dibuktikan dengan dokumen sewa antara penyewa dengan pemilik kapal yang disewa
- (5) Apabila Angkutan Laut Luar Negeri tidak dapat memenuhi sebagian dan atau keseluruhan persyaratan yang disebutkan pada ayat (4) diatas, maka tetap dikenakan tarif Retribusi Angkutan Laut Luar Negeri.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi jasa kepelabuhanan yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa Retribusi terutang adalah sejak saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

- Pasal 12
- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
 - (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - (3) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh Penyelenggara pelabuhan atau Badan yang ditunjuk untuk itu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (4) Tata Cara pemungutan retribusi diatur dengan Keputusan Bupati

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN

- Pasal 13
- (1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran ;
 - (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang ;
 - (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi ;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibanya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan penjara paling singkat 10 (sepuluh) hari dan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atau tanpa merampas barang tertentu untuk Daerah ;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-cacatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang sedang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan ;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 13 Juni 2003

BUPATI CILACAP,

Cap.ttd.

PROBO YULASTORO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Nomor 42 tanggal 13 Juni 2003 Seri B Nomor 9

Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap,

Cap.ttd.

ADI SAROSO

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 17 TAHUN 2003

T E N T A N G

RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Propinsi sebagai Daerah Otonom , Daerah Kabupaten dan Daerah Kota diberi wewenang sisa (residu) dari kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

Sebagai upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan dibidang Kepelabuhanan yang ada didaerah Kabupaten Cilacap serta dalam rangka menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) , Peraturan Daerah Kabupapten Cilacap tentang Retribusi Jasa Kepelabuhanan ini adalah merupakan penjabaran dari Peraturan Daeran Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kepelabuhanan , yang mengatur tentang Retribusi jasa Kepelabuhanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam batas 4 (empat) mil laut dari daratan.

Untuk menjamin adanya kepastian / landasan hukum terhadap semua pungutan Retribusi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 S/ d 11	: Cukup jelas
Pasal 12 ayat (1)	: Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga seperti kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan, penyetoran retribusi dan penagihan
Pasal 12 ayat (2)	: Dokumen lain yang dipersamakan adalah berupa karcis, kupon, kartu langganan, blanko invoice / tagihan atau blanko lain yang lazim dipergunakan dalam pengelolaan kepelabuhanan
Pasal 12 ayat (3)	: Badan yang ditunjuk adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Unit Pelaksanan Teknis atau Satuan Pelaksana (Satpel) Kepelabuhanan.
Pasal 13 s/d 19	: Cukup jelas

*****^^*****

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
Nomor : 17 TAHUN 2003
Tanggal : 13 Juni 2003

**TARIF DASAR PELAYANAN JASA LABUH
UNTUK KAPAL ANGKUTAN DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI**

No	Uraian	Besarnya Tarif	Ket.
1.	UNTUK KAPAL ANGKUTAN DALAM NEGERI - Kapal Niaga - Kapal Bukan Niaga	Rp. 48,00,- Rp. 24,00	Per GT/Kunjungan Per GT/Kunjungan
2.	UNTUK KAPAL ANGKUTAN LUAR NEGERI - Jasa Labuh	US \$ 0,080	Per GT/Kunjungan

BUPATI CILACAP

Cap.ttd.

PROBO YULASTORO

LAMPIRAN II :PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
Nomor : 17 TAHUN 2003

Tanggal : 13 Juni 2003

**TARIF DASAR PELAYANAN JASA PEMANDUAN
UNTUK KAPAL ANGKUTAN DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI**

No	Uraian	Besarnya Tarif	Ket.
1.	UNTUK KAPAL ANGKUTAN DALAM NEGERI Cilacap - Tarif Pokok - Tarif Tambahan	Rp. 32.500,00 Rp. 12,00	Perkapal per gerakan Per GT/kapal/gerakan
2.	UNTUK KAPAL ANGKUTAN LUAR NEGERI - Tarif Pokok - Tarif Tambahan	US \$ 42,00 US \$ 0,014	Per kapal per gerakan PerGT/kapal/gerakan

BUPATI CILACAP

Cap.ttd.

PROBO YULASTORO

LAMPIRAN III :PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
Nomor : 17 TAHUN 2003
Tanggal : 13 Juni 2003

**WAKTU PERMOHONAN PENYAMPAIAN PERMINTAAN PANDU
SEBELUM PEMANDUAN DAN PEMBATALAN PELAYANAN PEMANDUAN**

PERAIRAN WAJIB PANDU	MINIMAL WAKTU PERMINTAAN / PEMBATALAN					
	KAPAL TIBA		KAPAL KELUAR		GERAKAN TERSENDIRI	
WILAYAH PERAIRAN PELABUHAN CILACAP	10 Jam	2 Jam	6 Jam	2 Jam	6 Jam	2 Jam

**JUMLAH JAM RATA-RATA KAPAL TUNDA BERANGKAT
DAN KEMBALI KE PANGKALAN**

PERAIRAN WAJIB PANDU	LOKASI PENUNDAAN	JML RATA-RATA BERANGKAT DAN KEMBALI DARI PANGKALAN (MENIT)	KETERANGAN
WILAYAH PERAIRAN PELABUHAN CILACAP	Kolam Pelabuhan Areal 70/CIB Areal 60 Karangtalun	¾ Jam 1 Jam 1 ¼ Jam 1 ½ Jam	Arah Selatan Arah Utara

BUPATI CILACAP

Cap.ttd.

PROBO YULASTORO

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP

Nomor : 17 TAHUN 2003

Tanggal : 13 Juni 2003

**TARIF DASAR PELAYANAN JASA PENUNDAAN UNTUK KAPAL ANGKUTAN LAUT
DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI DI PERAIRAN WAJIB PANDU**

No	Uraian	Tarif Kapal Dalam Negeri (Rp)	Tarif Kapal Luar Negeri (US.\$)	Keterangan
1.	Kapal s/d 3.500 GT Tarif Tetap Tarif Variabel	120.000,00 2,00	145,00 0,004	Perkapal yg ditunda/jam PerGT/Kapal yg ditunda/jam
2.	Kapal 3.501 s/d 8.000 GT Tarif Tetap Tarif Variabel	300.000,00 2,00	375,00 0,004	Perkapal yg ditunda/jam PerGT/Kapal yg ditunda/jam
3.	Kapal 8.001 s/d 14.000 GT Tarif Tetap Tarif Variabel	475.000,00 2,00	570,00 0,004	Perkapal yg ditunda/jam PerGT/Kapal yg ditunda/jam
4.	Kapal 14.001 s/d 18.000 GT Tarif Tetap Tarif Variabel	625.000,00 2,00	770,00 0,004	Perkapal yg ditunda/jam PerGT/Kapal yg ditunda/jam
5.	Kapal 18.001 s/d 26.000 GT Tarif Tetap Tarif Variabel	1.000.000,00 2,00	1.220,00 0.004	Perkapal yg ditunda/jam PerGT/Kapal yg ditunda/jam
6.	Kapal 26.001 s/d 40.000 GT Tarif Tetap Tarif Variabel	1.000.000,00 2,00	1.220,00 0,004	Perkapal yg ditunda/jam PerGT/Kapal yg ditunda/jam
7.	Kapal 40.001 s/d 75.000 GT			

	Tarif Tetap Tarif Variabel	1.000.000,00 2,00	1.300,00 0,002	Perkapal yg ditunda/jam PerGT/Kapal yg ditunda/jam
8.	Kapal 75.001 s/d GT keatas Tarif Tetap Tarif Variabel	1.350.000,00 2,00	1.700,00 0,002	Perkapal yg ditunda/jam PerGT/Kapal yg ditunda/jam

BUPATI CILACAP

Cap.ttd.

PROBO YULASTORO

LAMPIRAN V: PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
 Nomor : 17 TAHUN 2003
 Tanggal : 13 Juni 2003

**TARIF DASAR PELAYANAN JASA PENUNDAAN UNTUK KAPAL ANGKUTAN LAUT
 DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI DI LUAR BATAS PERAIRAN WAJIB PANDU
 DAN DI PERAIRAN PANDU LUAR BIASA**

No.	Uraian	Tarif Kapal Dalam Negeri (Rp)	Tarif Kapal Luar Negeri (US. \$)	Keterangan
1.	Dalam keadaan menunda/ mendorong/menggandeng a. Untuk kapal tunda s/d 800 PK b. Untuk kapal tunda 801 s/d 1.200 PK c. Untuk kapal tunda 1.201 s/d 2.200 PK d. Untuk kapal tunda 2.201 s/d 3.500 PK e. Untuk kapal tunda 3.501 s/d 5.000 PK	73.000,00 104.000,00 152.000,00 201.000,00 254.000,00	92,00 132,00 190,00 249,00 328,00	Per kapal tinda/jam Per kapal tinda/jam Per kapal tinda/jam Per kapal tinda/jam Per kapal tinda/jam
2.	Dalam keadaan tdk menunda/ mendorong/menggandeng a. Untuk kapal tunda s/d 800 PK b. Untuk kapal tunda 801 s/d 1.200 PK c. Untuk kapal tunda 1.201 s/d 2.200 PK d. Untuk kapal tunda 2.201	63.000,00 93.000,00 114.000,00 171.000,00	79,00 119,00 144,00 220,00	Per kapal tinda/jam Per kapal tinda/jam Per kapal tinda/jam Per kapal tinda/jam

e.	s/d 3.500 PK Untuk kapal tunda 3.501 s/d 5.000 PK	187.000,00	291,00	Per kapal tunda/jam
----	---	------------	--------	---------------------

BUPATI CILACAP

Cap.ttd.

PROBO YULASTORO

LAMPIRAN VI: PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
Nomor : 17 TAHUN 2003
Tanggal : 13 Juni 2003

TARIF DASAR PEMBERIAN IZIN JASA KEPELABUHANAN LAINNYA

No.	U R A I A N	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ijin Pengoperasian Pelsus	Rp. 2.500.000,-	Berkas/lokasi

2.	Ijin Reklamasi/Pengurugan		
a.	s/d 5.000 M2	Rp. 2.500.000,-	Paket/berkas
b.	s/d 10.000 M2	Rp. 5.000.000,-	Paket/berkas
c.	s/d 15.000 M2	Rp. 7.500.000,-	Paket/berkas
d.	s/d 20.000 M2	Rp. 10.000.000,-	Paket/berkas
3.	Ijin Kerja Keruk		
a.	s/d 10.000 M3	Rp. 1.000.000,-	Paket/berkas
b.	s/d 15.000 M2	Rp. 1.500.000,-	Paket/berkas
c.	s/d 25.000 M2	Rp. 2.500.000,-	Paket/berkas
d.	s/d 50.000 M2	Rp. 5.000.000,-	Paket/berkas
4.	Ijin Salvage	Rp. 2.500.000,-	Berkas
5.	Ijin PBA (Pekerjaan bawah air) pemasangan instalasi	Rp. 2.500.000,-	Berkas
6.	Ijin Perusahaan Bongkar Muat, Perusahaan Pelayaran, Perusahaan Pelayaran Rakyat, EMKL,JPT (Jasa Pengurusan Transportasi), Tally ,Depo Peti Kemas dan sejenisnya.	Rp. 1.500.000,-	Berkas
1	2	3	4
7.	Ijin kerja lembur bagi PBM di Pelsus	Rp. 100.000,-	Per kapal yang dibongkar muat
8.	Penetapan DLKr / DLKp	Rp. 2.500.000,-	
9.	Sewa Perairan, daratan/daratan hasil reklamasi.		
a.	Perairan	Rp. 300,-	M2 / Tahun

10	b. Daratan/Daratan hasil Reklamasi	Rp. 600,-	M2 / Tahun
	Pelaksanaan pengukuran ,pendaftaran dan penerbitan surat Tanda kebangsaan Kapal isi kotor < GT 7	Rp. 500.000,-	Berkas.
11.	Ijin Bangunan diatas Air	}	Berdasarkan Perda Ijin Bangunan
12.	Pembuatan/pembangunan dermaga		
13.	Pembuatan/pembangunan docking.		

BUPATI CILACAP

Cap.ttd.

PROBO YULASTORO